

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

1.1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dari yang hanya mengandalkan pertanian, peternakan, perdagangan, dan hasil alam untuk melakukan aktivitas ekonomi kini telah berkembang berbagai macam jenis mata pencaharian. Selanjutnya mata pencaharian itu disebut dengan pekerjaan atau profesi yang memberikan penghasilan kepada pelakunya. Mulai dari tenaga ahli, wirusaha, petani, peternak, pekerja atau karyawan, pegawai pemerintahan, hingga pedagang. Melihat dari sekian banyak jenis pekerjaan saat ini, profesi sebagai pegawai dan pekerja atau karyawan pada masa sekarang ini berkembang dengan pesat dibandingkan dengan profesi-profesi lainnya.

Dalam perkembangannya, berbagai jenis profesi tersebut khususnya bagi umat muslim pun ikut mempengaruhi perkembangan zakat. Zakat yang merupakan salah satu dari Rukun Islam mempunyai kedudukan yang agung. Selain sebagai bentuk ibadah kepada Allah, zakat merupakan sarana pemerataan ekonomi umat Islam, pengikat kasih sayang antara orang kaya dan fakir miskin, dan juga membantu terciptanya kemaslahatan umat Islam. Hal tersebut telah melandasi umatnya untuk menunaikan kewajibannya kepada Sang Pencipta dengan mengeluarkan zakat yang bersumber dari harta yang diperoleh dari penghasilan seorang muslim.

Pada dasarnya zakat akan harta itu dikeluarkan ketika harta tersebut telah mencapai persyaratan tertentu. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya haruslah telah mencapai *nisab* dan *haul*. Penghasilan yang diperoleh dari suatu profesi atau pekerjaan, memunculkan pemikiran diantara beberapa ulama agar dikeluarkan zakatnya. Hal itu karena penghasilan yang berasal dari profesi seorang muslim merupakan salah satu yang menjadi sumber harta. Atas dasar pemikiran tersebut berkembanglah yang kini dikenal dengan istilah zakat profesi atau penghasilan.

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari profesi atau pekerjaan seorang muslim (seperti guru, dokter, aparat, karyawan, pns, pejabat, dan lain-lain) yang termasuk ke dalam kelompok zakat *maal* menurut ulama kontemporer. Sri Nurhayati dan Wasilah menyebutkan didalam bukunya *Akuntansi Syariah di Indonesia* (2012:285), pada masa Rasulullah dan Sahabat kelompok harta yang ditetapkan menjadi obyek zakat *maal* terbatas pada (1) emas dan perak, (2) tumbuh-tumbuhan tertentu seperti gandum, kurma, dan anggur, (3) hewan ternak tertentu seperti unta, sapi, dan domba, (4) harta perdagangan/*tijarah*, (5) harta kekayaan yang ditemukan dalam perut bumi/*rikaz*. Berbeda dengan sumber harta yang berasal dari pertanian, peternakan, dan perdagangan, sumber harta dari profesi belum banyak dikenal di masa generasi umat Islam terdahulu. Allah merumuskan apa yang wajib dizakati dengan rumusan yang sangat umum yakni kekayaan, seperti tersebut dalam firman Allah QS. At Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Seiring dengan kemajuan transaksi dan zaman, kini berbagai jenis pekerjaan pun dapat menambah kekayaan seseorang sehingga obyek zakat pun ikut berkembang. Para ulama dan ahli fikih terus mengadakan pengkajian, melakukan ijtihad untuk menentukan harta-harta yang menjadi objek zakat yang belum dikenal pada masa Rasulullah dan Sahabat Rasulullah. Misalnya saja penghasilan yang diperoleh dari keahlian atau profesi, peternakan ayam, perkebunan teh, usaha properti, surat-surat berharga, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tipe zakat profesi belum dapat dijumpai dengan tingkat perincian yang setara dengan tipe zakat yang lain. Namun bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan

kepada golongan yang membutuhkan. Setiap penghasilan, apapun jenis profesi yang memberikan penghasilan yang menyebabkan jumlah harta seorang muslim bertambah diharuskan membayar zakat bila telah mencapai *nisab*. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah QS. Al Baqarah ayat 267:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat atau yang disingkat dengan BAZ dan LAZ merupakan lembaga amil resmi yang mengurus pengumpulan dan penerimaan zakat dari kaum muslimin yang memiliki kewajiban menunaikan zakat karena diberi kelebihan harta oleh Allah, untuk kemudian disalurkan kembali dana zakat yang terkumpul kepada umat muslim yang membutuhkan. BAZ merupakan badan bentukan pemerintah, sedangkan LAZ adalah lembaga bentukan umat muslim. Sebagai sebuah lembaga resmi, baik Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat dituntut untuk melakukan pembukuan terhadap perputaran dana zakat yang dikelolanya. Hal tersebut bertujuan untuk mempertanggungjawabkan akuntabilitas laporan keuangan yang disusun oleh BAZ dan LAZ, apakah sudah sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku.

Zakat profesi atau zakat penghasilan yang umumnya berasal dari gaji merupakan salah satu obyek zakat yang baru dikenal pada masa sekarang ini menjadi salah satu sumber dana zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang ada di Indonesia. Dana zakat yang berasal dari zakat profesi yang dibayarkan oleh para *muzakki* kemudian dibukukan dalam catatan

akuntansi oleh BAZ atau LAZ. Melihat akan potensi dana zakat profesi tersebut maka mengharuskan Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat yang ada di Indonesia untuk melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan dana zakat sesuai dengan PSAK No. 109 yang mengatur mengenai pembukuan akuntansi zakat, infak, dan sedekah di Indonesia beserta peraturan pendukung lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dalam bentuk skripsi untuk membahas mengenai **“EVALUASI PELAKSANAAN PENERIMAAN ZAKAT YANG BERASAL DARI PENGHASILAN PROFESI DAN PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKATNYA DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA BOGOR PERIODE 2011“**.

1.1.2. Perumusan Masalah Pokok Penelitian

Berdasarkan penjabaran latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya dan untuk memperjelas pembahasan selanjutnya, maka perumusan masalah pokok ini yaitu **“Bagaimana proses pelaksanaan penerimaan zakat yang berasal dari penghasilan profesi dan perlakuan akuntansi zakatnya yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor?”**

1.1.3. Spesifikasi Masalah Pokok Penelitian

Berdasarkan masalah pokok penelitian yang telah diuraikan di atas, untuk mempermudah peneliti dalam proses penelitian maka masalah pokok tersebut dapat disesifikasikan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penerimaan dana zakat dari *muzakki* khususnya untuk zakat mengenai profesi di Badan Amil Zakat Kota Nasional Bogor?
2. Bagaimana para *muzakki* membayarkan zakat yang berkenaan dengan profesi mereka sudah sesuai dengan fatwa ulama dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003?
3. Apakah pencatatan akuntansi mengenai zakat atas profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor telah sesuai dengan PSAK Nomor 109?

1.2. Kerangka Teori

1.2.1. Identifikasi Variabel-Variabel Penelitian

Penelitian ini hanya memiliki satu variabel yang kemudian disebut dengan variabel tunggal. Variabel tunggal tersebut adalah mengenai zakat yang berasal dari penghailan profesi atau selanjutnya kita sebut menjadi zakat profesi atau penghasilan. Variabel ini kemudian diidentifikasi mengenai proses penerimaannya dan perlakuan akuntansi yang diterapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor untuk zakat profesi tersebut.

Zakat profesi merupakan ijtihad dari para ulama kontemporer yang kemudian diperkuat dengan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003. Penelitian ini coba menggambarkan bagaimana kegiatan pelaksanaan zakat profesi dan perlakuan akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor dibandingkan dengan pelaksanaan zakat profesi yang diatur dalam Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 dan perlakuan akuntansi menurut PSAK No. 109.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan karena bermaksud untuk mengetahui bagaimana kesesuaian antara praktik penerimaan dana zakat profesi pada badan amil zakat khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor dengan ketentuan syariah. Mengenai zakat profesi, badan amil zakat maupun lembaga amil zakat yang satu dengan yang lainnya memiliki pandangan yang berbeda. Beberapa BAZ maupun LAZ ada yang menerima penyerahan dana zakat dari *muzakki* dengan maksud untuk pembayaran zakat profesi. Hal ini dilandasi akan pemahaman akan besarnya potensi dana zakat dari sektor profesi yang bisa diberdayakan untuk kemakmuran umat.

Akan tetapi, ada BAZ maupun LAZ yang tidak menerima dana zakat dari *muzakki* yang diserahkan dengan maksud membayar zakat profesi. Hal ini dilatarbelakangi karena pemahaman mereka bahwa zakat profesi ini merupakan sesuatu yang baru dalam masalah fikih, karena perkara ini belum pernah ada di

zaman Rasulullah dan Sahabat. Mereka berprinsip berhati-hati dalam melakukan pengelolaan dan penerimaan dana zakat dari umat dikarenakan khawatir terjerumus dalam perkara *bidah*.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini secara garis besar bertujuan untuk:

1. Mengetahui proses penerimaan dana zakat khususnya zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor.
2. Mengetahui apakah pelaksanaan zakat profesi yang selama ini terjadi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor sudah sesuai dengan syariah.
3. Mengetahui pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat baik bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat, maupun bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan persyaratan akademik untuk mencapai gelar sarjana (S1) pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Manfaat yang diharapkan berupa peningkatan kompetensi keilmuan, menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman berkaitan dengan zakat profesi dan ketentuan syariahnya.

2. Bagi ilmu pengetahuan

Manfaat yang didapatkan selain untuk peneliti sendiri yaitu untuk ilmu pengetahuan. Manfaat untuk ilmu pengetahuan diharapkan akan melengkapi temuan baru dibidang zakat. Apalagi zakat profesi ini sesuatu yang baru yang berkembang dimasyarakat luas dan diantara para ulama pun masih terdapat beda pendapat. Melalui penelitian ini semoga akan menambah dan membuka wawasan bagi masyarakat luas mengenai zakat profesi dengan prinsip syariah.

3. Bagi lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan atau saran untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan penerimaan dana zakat profesi dan pencatatan akuntansi yang sudah diterapkan oleh lembaga yang bersangkutan.

4. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang perkembangan zakat *maal* untuk saat ini, bagaimana penerapannya, bagaimana pencatatannya. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi bahan masukan dan memberikan sumbangan pemikiran khususnya bagi peneliti yang ingin mengkaji penelitian sejenis serta berkesempatan membahasnya lebih mendalam.